



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTBa dan adalah unsurpelaksanateknis BadanDaerahyang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 3

Badan Daerah meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Daerah tipe A;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Daerah tipe A;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah tipe A.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM;
 - 2. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata; dan
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 3. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; dan
 - 3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- i. Unit Pelayanan Teknis.
- j. Kelompok JabatanFungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Gaji;
 2. Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah dan Belanja Non Gaji; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Penatausahaan SPJ SKPD.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
 2. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi; dan
 3. Sub Bidang TPTGR, BLUD dan BUMD;
 - f. Bidang Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan.
 - g. Unit Pelayanan Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak.
 - d. Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Retribusi; dan
 - 3. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan.
 - e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
 - 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain.
 - f. Bidang PBB/BPHTB, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTB; dan
 - 3. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan PBB.
 - g. Unit Pelayanan Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
 1. Sub Bidang Mutasi ;
 2. Sub Bidang Kepangkatan ; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:
 1. Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II; dan
 3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
 - g. Unit Pelayanan Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat ; dan
 2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelayanan Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Ideologi; dan
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Ekonomi Masyarakat.
 - f. Bidang Politik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Implementasi dan Pendidikan Politik; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
 - g. Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
 Paragraf 1
 Jabatan Fungsional Tertentu
 Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Badan Daerah dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Daerah dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada masing-masing Bidang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Badan Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala SubBagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 14

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pejabat dilingkungan Badan yang dilantik dan dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2016



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2294

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 37 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN II
NOMOR :
TANGGAL :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
37 TAHUN 2016
27 DESEMBER 2016








BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 37 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 37 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

